



PUTUSAN

Nomor : 74/B/2016/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Estate – Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di Jalan Porsea No. 3 Pematangsiantar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **MARJOKO, SH.;**
2. **ELISABETH JUNIARTI. SH.;**
3. **RINA MELATI SITOMPUL, SH.,MH.;**
4. **MAHADI, SH.**

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor JMT & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Kenanga Sari No. 20 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING ;**



L A W A N

1. **SURFENOV SIRAIT, S.Sos,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Taman Pulo Indah Blok N No. 9, Jakarta
Timur;

2. **S.L. PARLINDUNGAN SINAGA,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Komplek TNI AU Jalan Melati Bakti No. 25,
Pondok Bambu, Jakarta Timur, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada :

1. **SYAHRUZAR, SH.;**
2. **MULYADI, SH.;**
3. **Hj. YUSMANIZAR, SH.;**
4. **SURIADI, SH.**

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum pada LAW OFFICE SYAHRUZAR
YUSUF & ASSOCIATES berkantor di Jalan
T. Amir Hamzah No. 48 B Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 30
Nopember 2015, selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 74/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Mei 2016, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 25 Pebruari 2016 ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 74/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN tanggal 9 Juni 2016
tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-
saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat, serta surat – surat
yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 25 Pebruari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 08 Desember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 3 dari 14 Hal. Put. No. 74/B/2016/PTTUN-MDN



2. Menyatakan batal objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) yaitu berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015;
3. Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkan yaitu berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015;
4. Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar sebagaimana keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor :

Hal 4 dari 14 Hal. Put. No. 74/B/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015
seperti kondisi/keadaan sebelum adanya Putusan DKPP Nomor :
61/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 13 November 2015;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Terbanding dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat Prinsipal/Pembanding dan Kuasa Hukumnya ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 7 Maret 2016, yang ditandatangani oleh MARJOKO, SH dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN., selanjutnya akta permohonan banding tersebut diberitahukan oleh Wakil Panitera kepada Penggugat/Terbanding, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN., tertanggal 7 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2016 dan diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Maret 2016, Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 22 Maret 2016 ;

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 74/B/2016/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2016 dan diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 April 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 18 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 4 April 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara terutama putusan dan berita acara a quo, maka Majelis Banding akan memutus perkara ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

A. Tentang Permohonan Banding.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas perkara ini diputus pada hari Kamis, 25 Pebruari 2016 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat (Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya) ;
Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan Banding tanggal 7 Maret 2016 (yang berarti sebelas hari dari pengucapan putusan) dengan memenuhi persyaratan administrasi lainnya, sehingga dengan demikian permohonan banding telah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding secara formal dapat diterima ;

B. Tentang Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 25 Pebruari 2016 yang dimohon Banding.

=SUARA MAYORITAS-2 HAKIM ANGGOTA.

Menimbang, bahwa tentang pendapat dan pertimbangan serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas perkara a quo, dinilai telah tepat dan benar sehingga hal tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi suara mayoritas memandang perlu menambah pertimbangan hukum, guna lebih memperkuat dan meyakini dalam memutus sengketa perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun tambahan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Fakta yang ada (the base of thinking/Pangkal tolak pikiran).

Bahwa Penggugat/Terbanding adalah peserta PemilihanKepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 yang secara hukum telah sah ditetapkan sebagai salah satu calon peserta, sedang secara politis merupakan orang yang berhak dipilih baik oleh pemilih/pendukung aktif maupun pemilih/pendukung pasif. Secara materiel hak-hak politik dari terpilih sebagai calon yang didukung dan pemilih sebagai pendukung dijamin oleh ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya (pendapat majelis : yang salah satu wadahnya adalah lembaga partai politik dan pemilu); Bahwa aspirasi politik ini selain perlu wadah, juga perlu penyaluran yang konstruktif dikarenakan menyangkut aspirasi politik massa (sekelompok orang) yang jumlahnya tidak sedikit ;

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 74/B/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses dan jalan kearah penegakan hukum (the way of thinking/cara berpikir).

Bahwa dalam kasus ini telah terjadi kekosongan hukum ataupun ketidakjelasan hukum yaitu dengan mengingat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terutama Pasal 1 angka 7-8-18 dan Pasal 87; juga adanya tindakan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang dinilai melanggar batas kewenangan namun secara administrasi diteruskan/ditindaklanjuti oleh Tergugat/Pembanding sebagai "Kemasan/Pembungkusnya".

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

- Pasal 10 (1) : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Pasal 2 (4) : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- Pasal 4 (2) : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara material cakupan hukum administrasi diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015), maka permasalahan hukum dalam sengketa ini lebih bersifat kekosongan/ketidakjelasan hukum formal yang harus diatasi oleh Pengadilan ;

Hal 8 dari 14 Hal. Put. No. 74/B/2016/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa demi keadilan dan kemanfaatan hukum, baik bagi pencari keadilan khususnya para pihak dalam sengketa a quo, dan masyarakat Kota Pematangsiantar pada umumnya, maka Peradilan Tata Usaha Negara harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat, terlebih dalam hal terjadi kekosongan hukum/ketidakjelasan norma ;

Menimbang, bahwa berdasar angka 1 dan 2 tersebut maka pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam penafsiran dan penerapan hukum juga telah tepat dan benar ;

=SUARA MINORITAS, Pendapat Ketua Majelis.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding, Ketua Majelis berbeda pendapat (dissenting opinion) tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan mengadili objek sengketa, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Pasal 95 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, secara eksplisit dengan tegas menyatakan bahwa gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa objek sengketa perkara a quo, berupa Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar (Bukti P-1=T-33), diantaranya berisikan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yang membatalkan Pasangan Calon Surfenov Sirait, S.Sos – Parlindungan Sinaga (Penggugat) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 ;
- Bahwa Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yang membatalkan Pasangan Calon atas nama Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 yang disengketakan tersebut adalah merupakan jenis Keputusan KPU



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, sehingga karenanya dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dilakukan ;

- Bahwa dengan demikian, hanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (objek kompetensi PTTUN). Sedangkan jenis Keputusan Komisi Pemilihan Umum lainnya yang bersifat administrasi yang dikeluarkan atas dasar upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, adalah Keputusan yang bersifat akhir dan mengikat (final and binding), artinya atas Putusan Bawaslu atau Panwas tersebut tidak ada upaya keberatan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
- Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa tata usaha Negara pemilihan a quo, adalah berupa Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yang membatalkan Pasangan Calon atas nama Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (bukti P-1=T-33), bukanlah Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, ataupun putusan DKPP, maka persoalan apakah Keputusan KPU Kota Pematangsiantar a quo yang dikeluarkan atas dasar putusan DKPP dan rekomendasi Bawaslu Provinsi tersebut telah berdasarkan hukum atau tidak, hal itu adalah persoalan substansi/materi pokok perkara tentang keabsahan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar a quo, bukanlah persoalan ketidakjelasan hukum formal dalam Undang-Undang Pilkada ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena keputusan KPU Kota Pematangsiantar objek sengketa a quo, adalah

Hal 10 dari 14 Hal. Put. No. 74/B/2016/PTTUN-MDN



termasuk jenis keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 PKPU No.9 Tahun 2015, sesuai ketentuan acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dengan mekanisme pemeriksaan menurut hukum acara khusus (lex specialis) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka karenanya eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, adalah beralasan hukum dan dapat diterima ;

- Bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut, maka karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak.

Menimbang, bahwa karena secara material alasan dalam memori dan kontra memori banding sudah terkandung di dalam putusan pengadilan tingkat pertama, maka memori dan kontra memori banding dinilai juga tidak cukup alasan untuk merubah isi putusan, maka hal tersebut Majelis kesampingkan ;

D. Penutup.

Menimbang, bahwa pada akhirnya di tingkat banding putusan harus didasarkan suara mayoritas/terbanyak yaitu pendapat dan pertimbangan 2 hakim anggota ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN harus tetap dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat : - Undang-Undang Dasar 1945 amendemen;

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan materi sengketa ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 25 Pebruari 2016 ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 JUNI 2016** oleh kami **H. OYO SUNARYO, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, SH., MH.**, dan **DR. DISIPLIN F. MANAO, SH.,MH.**, keduanya Hakim Tinggi selaku Hakim

Hal 12 dari 14 Hal. Put. No. 74/B/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDY LUKMAN,SH.,MH.

H. OYO SUNARYO,SH.,MH.

DR. DISIPLIN F. MANAO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

SYAMSUL BAHRI, SH.

Hal 13 dari 14 Hal. Put. No. 74/B/2016/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)